

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadinya pemalsuan data tersebut karena Notaris telah mengabaikan persyaratan-persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh seorang Notaris sebelum membuat akte sahnya jual beli, diantaranya melampirkan persetujuan - persetujuan komisaris atau melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Akan tetapi dalam hal ini Notaris telah memalsukan data surat kuasa yang telah dibuatnya dimana para saksi yakin tidak pernah memberikan tandatangannya yang selanjutnya diyakini adalah pemalsuan. Oleh karena itu Notaris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati. Namun Notaris terlepas dari jeratan pidana karena Notaris tidak dapat sama sekali dimintai pertanggungjawaban, karena Notaris sudah dianggap melakukan tugas sesuai SOP.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah diuraikan maka peneliti dalam hal ini sepakat dengan Putusan Hakim dalam Putusan MA No: 385 K/PID/2006 bahwa peneliti menganggap putusan hakim telah menganut prinsip keadilan dengan melihat bahwa memang telah terjadi tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam hal ini membuat akta jual beli tanah kavling. Akan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana yang diperuntukkan kepada Notaris melainkan sebuah tindak

pidana yang dilakukan oleh salah satu pihak yang sengaja memalsukan dokumen akibat adanya tanda tangan palsu untuk membuat akta kepada Notaris.

3. Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku Pejabat Umum dapat dilihat dalam beberapa peraturan yang mencerminkan hak-hak istimewa notaris, seperti hak ingkar, kewajiban ingkar dan hak eksklusif ketika dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Dengan adanya hak ingkar dan kewajiban ingkar tersebut, Notaris tetap dapat menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Namun demikian, instrument hak ingkar, dll tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai payung hukum dari perlindungan hukum bagi notaris untuk mengantisipasi tindakan kriminalisasi dan pemidanan oleh aparat penegak hukum.

B. Saran

1. Agar kedepannya Notaris dapat berhati-hati lagi dalam memeriksa berkas yang dibawa ke hadapan Notaris, dimana dalam hal ini semat-mata demi keamanan dan kenyamanan Notaris dalam melakukan fungsi dan jabatannya selaku Notaris, demikian pula untuk meminimalisir terjadinya permasalahan ataupun sengketa yang akan terjadi dikemudian hari Notaris selaku pejabat umum wajib melakukan fungsinya dengan secara teliti dan hati-hati sebagaimana tercantum dalam asas prinsip kehati-hatian demi terlindungnya Notaris dalam jerat-jerat hukum baik pidana maupun

perdata.

2. Agar putusan ini menjadi bahan acuan bagi hakim-hakim lainnya dan yurisprudensi, baik untuk hakim Pengadilan Negeri maupun Peradilan Mahkamah Agung. Tujuannya agar hakim-hakim melihat sebuah perkara bukan hanya dari apa yang dilakukannya, melainkan hakim juga harus memahami bagaimana konteks awal dari sebuah perbuatan yang dilakukannya, karena setiap orang itu melakukan suatu tindakan itu bukan hanya dari sebuah niat untuk melakukan kesalahan atau kejahatan, melainkan juga bisa terjadi karena dijebak oleh orang lain sehingga orang tersebut bisa masuk ke dalam ranah pidana. Maka dari itu, hakim-hakim agar dapat mempelajari dan menelaah secara mendalam apa yang sebenarnya terjadi di dalam sebuah kasus untuk mengetahui suatu kebenaran dalam sistem peradilan pidana.
3. Perlu adanya aturan mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Notaris harus cermat dan teliti dalam menelaah sebuah masalah hukum agar terhindar dari suatu masalah yang menyangkut perdata maupun pidana. Selanjutnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, maka diperlukan juga ketentuan hukum yang jela sterkait perlindungan hukum Notaris dan diperlukan juga kerjasama dengan lembaga yang terkait.

